



PUTUSAN

Nomor 167 /Pdt.G/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. R. BAMBANG PUJIONO Beralamat Dusun Labansukadi RT. 03 RW. 06
Desa Labanasem Kecamatan Kabat,
Kabupaten Banyuwangi selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

Lawan

H. ABDULAH AZWAR ANAS Beralamat Lingkungan Krajan RT. 04 RW. 02
Kelurahan Kebalenan Kecamatan
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 10 November 2023 dalam Register Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Apratur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD (Mei 2009 – Mei 2011) alamat Kantor Jalan Adi Sucipto Nomor 01 Banyuwangi, maka sesuai dengan prosedur / sepengetahuan Sekretaris

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Byw



DPRD / pengguna anggaran Penggugat meminjam dana kepada pihak ketiga untuk mendukung kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi bulan April – Mei 2011, namun belum diselesaikan karena Penggugat mutasi / pindah tugas sebagai Sekretaris Inspektorat (Juni 2011 – Oktober 2020) alamat Kantor Jalan KH. Agus Salim Nomor 81 Banyuwangi;

2. Bahwa dengan mutasi / pindah tugas Penggugat dari Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD ke Sekretaris Inspektorat tersebut berdampak kepada dana milik Penggugat dapat meminjam pada pihak ketiga tersebut sejumlah Rp. 131.497.000,- (*seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) dan sejumlah Rp. 914.600.000,- (*sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah*) belum diselesaikan padahal dana pinjaman sejumlah Rp. 131.497.000,- telah jadi SPJ diterima / ditandatangani Bendahara Sekretariat DPRD Suhairi Saleh pada tanggal 21 Juli 2011, namun oleh karena Tergugat menandatangani Keputusan Bupati Banyuwangi tanggal 22 Juli 2011 Nomor 862.5/168/429.203/2011 memutuskan Penggugat sewaktu menjabat Kabag Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi selaku Kuasa Pengguna Anggaran tahun anggaran 2011, belum menyelesaikan pertanggungjawaban (SPJ) sejumlah Rp. 131.497.000,- (*Seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) berdampak pada dana milik Penggugat dapat meminjam kepada pihak ketiga tersebut yang nilai nominalnya sama / berkesesuaian dengan Keputusan Bupati Banyuwangi tersebut belum terselesaikan;

3. Bahwa tindakan Tergugat menandatangani Keputusan Bupati Banyuwangi tersebut adalah mengada-ada karena tidak terkait / tidak ada relevansinya dengan dana sejumlah Rp. 131.497.000,- tersebut Penggugat dapat meminjam kepada pihak ketiga Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha Niaga Jalan Gajah Mada 164 Genteng Banyuwangi telah jadi SPJ diterima / ditandatangani Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi Suhairi Saleh tanggal 21 Juli 2011 dan Penggugat tidak mempunyai tanggungan apapun di Sekretariat DPRD,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Byw



sebab Penggugat tidak pernah mencairkan / menerima dana dari Bendahara Sekretariat DPRD Suhairi Saleh sejumlah Rp. 131.497.000,- dan sejumlah Rp. 914.600.000,- sehingga tindakan Tergugat tersebut memang sengaja dilakukan agar Penggugat dinyatakan belum menyelesaikan SPJ sewaktu menjabat Kabag Legislasi DPRD dengan maksud dan tujuan uang milik Penggugat sejumlah Rp. 131.497.000,- (*seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) dan sejumlah Rp. 914.600.000,- (*sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah*) tidak diselesaikan;

4. Bahwa urgensi Penggugat menciptakan hubungan hukum dengan meminjam dana kepada pihak ketiga sejumlah Rp. 131.497.000,- dan sejumlah Rp. 914.600.000,- adalah atas dasar prosedur yang benar / sepengetahuan Sekretaris DPRD / Pengguna Anggaran untuk menyukseskan kegiatan Anggota DPRD sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Penggugat sebagai Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD bertanggungjawab pada kelancaran kegiatan Anggota DPRD agar tidak terganggu dikarenakan dana untuk kegiatan tersebut belum direalisasikan oleh Bendahara Sekretariat DPRD dan tidak bertentangan dengan peraturan;
5. Bahwa oleh karena dana milik Penggugat tersebut dapat meminjam kepada pihak ketiga sejumlah Rp. 131.497.000,- telah jadi SPJ diterima / ditandatangani Bendahara Sekretariat DPRD Suhairi Saleh pada tanggal 21 Juli 2011 belum diselesaikan, sehingga untuk menyelesaikan dana / SPJ milik Penggugat sejumlah Rp. 914.600.000,- (*sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah*) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 01 Agustus 2019 Nomor 142/PDT.G/2019/PN.BYW dengan kerugian imateriil sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas miliar rupiah*) jumlah seluruhnya Rp. 15.914.600.000,- (*lima belas miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah*) dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 04 Februari 2021 Nomor 171/PDT.G/2020/PN.BYW Tergugat bersedia membayar uang milik Penggugat pada gugatan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Byw



Penggugat tersebut sepertiga dari nilai gugatan Penggugat tersebut sama dengan sejumlah Rp. 5.304.866.000,- (*lima miliar tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*), oleh karena Tergugat bersedia membayar uang milik Penggugat sejumlah tersebut maka rasional dan relevan apabila gugatan Penggugat oleh Penggugat dicabut karena dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengambil kebijaksanaan melaksanakan pelantikan Ir. H. Mujiono, M.Si sebagai Sekretaris Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 28 Agustus 2019 menggantikan Drs. Djadjat Sudradjat, M.Si Tergugat II pada gugatan Penggugat yang telah dicabut oleh Penggugat tersebut;

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Nomor 142/PDT.G/2019/PN.BYW tanggal 01 Agustus 2019 oleh Penggugat telah dicabut dan Tergugat telah melaksanakan pelantikan Sekda, maka seharusnya uang milik Penggugat sejumlah Rp. 5.304.866.000,- dan sejumlah Rp. 131.497.000,- diselesaikan secara bersama-sama untuk Penggugat pergunakan membayar / melunasi pinjaman-pinjaman Penggugat kepada pihak ketiga tersebut, namun tidak dilakukan oleh Tergugat berdampak pada Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil;
7. Bahwa untuk menyelesaikan kerugian Penggugat tersebut maka berbagai koordinasi telah dilakukan dengan Tergugat hingga bulan Februari 2021 sedangkan Tergugat sudah tidak menjabat sebagai Bupati Banyuwangi alamat Kantor Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 100 Banyuwangi sehingga dana milik Penggugat sejumlah Rp. 131.497.000,- dan sejumlah Rp. 5.304.866.000,- / kerugian materiil serta kerugian imateriil sejumlah Rp. 5.000.000.000,- jumlah seluruhnya Rp. 10.436.363.000,- belum diselesaikan tersebut tidak terkait dengan APBD Pemkab Banyuwangi cq. Bupati Banyuwangi, dengan demikian tindakan Tergugat tersebut mempunyai hubungan hukum / terkait dengan Penggugat maka untuk menyelesaikan kerugian Penggugat sejumlah tersebut mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Banyuwangi;



8. Bahwa tindakan Tergugat yang menandatangani Keputusan Bupati Banyuwangi tersebut mengada-ada karena dananya tidak didapat dari mencairkan APBD Pemkab Banyuwangi tahun 2011 sehingga tidak terkait / tidak ada relevansinya dengan uang / SPJ milik Penggugat sebab dananya didapat dari meminjam kepada pihak ketiga sejumlah tersebut namun belum terselesaikan, dengan demikian Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*) berdampak pada Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp. 131.497.000,- dan sejumlah Rp. 5.304.866.000,- / kerugian materiil, juga berpengaruh kepada sosial ekonomi Penggugat harus bersusah payah mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menanggung beban moral / merasa malu serta terhina belum melunasi pinjamannya kepada pihak ketiga tersebut sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang telah berjalan kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun sebagai akibat serangkaian tindakan-tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas tentunya juga berpengaruh kepada kesehatan Penggugat ikut terganggu tersebut dapat dipulihkan apabila Tergugat menyelesaikan kerugian materiil Penggugat namun tidak dilakukan, kerugian ini sangatlah tinggi nilainya tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapatlah kiranya ditafsir sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*) kerugian imateriil, sebagaimana maksud pasal 1365 KUH Perdata;
9. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo, oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat membayar secara seketika dan sekaligus lunas uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap harinya selama Tergugat lalai memenuhi Putusan ini;
10. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat atas kerugian Penggugat dikarenakan tindakan-tindakan Tergugat tersebut, tetapi Penggugat tidak menggugat untuk mencabut / membatalkan Keputusan Bupati Banyuwangi tanggal 22 Juli 2011 Nomor 862.5/168/429.203/2011

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Byw



tentang pembebasan jabatan, sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi mempunyai wewenang mengadili gugatan Penggugat a quo, untuk itu mohon kiranya berkenanlah Pengadilan Negeri Banyuwangi mengambil Putusan dengan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau verzet maupun kasasi;

11. Bahwa untuk menjamin agar supaya ketika gugatan dikabulkan Penggugat tidak hanya menang di atas kertas, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi menetapkan dan meletakkan penyitaan jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang belum diketahui oleh Penggugat yang hingga saat ini baru Penggugat ketahui berupa tanah dan rumah milik Tergugat dengan alamat sebagaimana uraian gugatan di atas menjadi bagian secara keseluruhan atas nilai gugatan materiil sejumlah Rp. 131.497.000,- (*seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) dan sejumlah Rp. 5.304.866.000,- (*lima milyar tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*) serta kerugian imateriil sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*) jumlah seluruhnya Rp. 10.436.363.000,- (*sepuluh miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) yang digugat Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai Hakim-Hakim yang baik untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengambil Putusan dengan Amar:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
5. Menghukum Tergugat karena perbuatan melawan hukum tersebut untuk membayar kerugian secara seketika dan sekaligus lunas kepada

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Byw



Penggugat sejumlah Rp. 10.436.363.000,- (*sepuluh miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) terdiri atas (1) kerugian materiil sejumlah Rp. 131.497.000,- (*seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) dan sejumlah Rp. 5.304.866.000,- (*lima milyar tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*) (2) kerugian imateriil sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*);

6. Menghukum Tergugat untuk secara seketika dan sekaligus lunas membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Peggugat sejumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap harinya selama Tergugat lalai memenuhi Putusan ini;

7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi;

8. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Tergugat;

Atau

Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Peggugat menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Relaas panggilan tanggal 02 November 2023 untuk sidang tanggal 14 November 2023, Relaas panggilan tanggal 15 November 2023 untuk sidang tanggal 23 November 2023, dan Relaas panggilan tanggal 24 November untuk sidang tanggal 5 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Peggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat Gugatan Peggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Peggugat telah mengajukan bukti surat Berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 821.2/460/429.203/2009, tanggal 30 April 2009, ditujukan kepada Drs.R. Bambang Pujiono, MM., selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 821.2/460/429.203/2009, tanggal 31 Mei 2011, ditujukan kepada Drs.R. Bambang Pujiono, MM., selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Pernyataan, tanggal 7 Januari 2015, yang dibuat oleh Bambang Rediyanto, yang menyatakan H.R. BAMBANG PUJIONO, DRS., MM, telah meminjam uang sebesar Rp.131.497.000,00, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Tanda Terima, tanggal 21 Juli 2011, SPJ atas nama Suhairi Saleh, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 862.5/168/429.203/2011, tanggal 22 Juli 2011, tentang Pembebasan Jabatan, atas nama Drs.R. Bambang Pujiono, MM, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana APBD DPRD dan mohon bantuan Dana Milik Kami yang dipergunakan untuk kegiatan DPRD, ditujukan kepada Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat oleh H. Ridwan, yang menyatakan H.R. BAMBANG PUJIONO, DRS.MM, telah meminjam uang sebesar Rp.95.400.000,00, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Surat Keterangan tanggal 11 September 2017, yang dibuat oleh Drs. Sentot Soetardi, dengan menerangkan bahwa Drs. R. Bambang Pujiono, MM, benar mempunyai pinjaman di KSP Mintra Usaha Sumberrayu sebesar Rp.240.350.000,00, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 18 April 2016 yang dibuat oleh Joti Erma Yuniarti, yang menyatakan H.R. BAMBANG PUJIONO, DRS.MM, telah meminjam uang sebesar Rp.289.425.000,00, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat oleh Ari Aristya Putri, yang menyatakan H.R. BAMBANG PUJIONO, DRS.MM, telah meminjam uang sebesar Rp.289.425.000,00, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto Copy Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tanggal 31 Juli 2019, antara Drs. H.R. Bambang Pujiono, MM., dengan H. Abdullah Azwar Anas, Dkk., selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 171/Pdt.G/2020/PN Byw, tanggal 3 Pebruari 2021, antara Drs. H.R. Bambang Pujiono, MM., dengan Ronny Christanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Foto Copy Foto ketika Bupati Banyuwangi H. Abdullah Azwar Anas melantik Sekda Banyuwangi Ir. H. Mujiono, MSi, pada tanggal 28 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut telah bematerai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal hal yang akan diajukan dan Mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat adalah Apratur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD (Mei 2009 – Mei 2011) alamat Kantor Jalan Adi Sucipto Nomor 01 Banyuwangi, maka sesuai dengan prosedur / sepengetahuan Sekretaris DPRD / pengguna anggaran Penggugat meminjam dana kepada pihak ketiga untuk mendukung kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi bulan April – Mei 2011, namun belum diselesaikan karena Penggugat mutasi / pindah tugas sebagai Sekretaris Inspektorat (Juni 2011 – Oktober 2020) alamat Kantor Jalan KH. Agus Salim Nomor 81 Banyuwangi, Bahwa dengan mutasi / pindah tugas Penggugat dari Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD ke Sekretaris Inspektorat tersebut berdampak kepada dana milik Penggugat dapat meminjam pada pihak ketiga tersebut sejumlah Rp. 131.497.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan sejumlah Rp. 914.600.000,- (sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) belum diselesaikan padahal dana pinjaman sejumlah Rp. 131.497.000,- telah jadi SPJ diterima / ditandatangani Bendahara Sekretariat DPRD Suhairi Saleh pada tanggal 21 Juli 2011, namun oleh karena Tergugat menandatangani Keputusan Bupati Banyuwangi tanggal 22 Juli 2011 Nomor 862.5/168/429.203/2011 memutuskan Penggugat sewaktu menjabat Kabag Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi selaku Kuasa Pengguna Anggaran tahun anggaran 2011, belum menyelesaikan pertanggungjawaban (SPJ) sejumlah Rp. 131.497.000,- (Seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) berdampak pada dana milik Penggugat dapat meminjam kepada pihak ketiga tersebut yang nilai nominalnya sama / berkesesuaian dengan Keputusan Bupati Banyuwangi tersebut belum terselesaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan Formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak datang menghadap di Persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok yang wajib dibuktikan oleh Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti surat gugatan Penggugat apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat formalitas sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 3 Bahwa tindakan Tergugat menandatangani Keputusan Bupati Banyuwangi tersebut adalah mengada-ada karena tidak terkait / tidak ada relevansinya dengan dana sejumlah Rp. 131.497.000,- tersebut Penggugat dapat meminjam kepada pihak ketiga Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha Niaga Jalan Gajah Mada 164 Genteng Banyuwangi telah jadi SPJ diterima / ditandatangani Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi Suhairi Saleh tanggal 21 Juli 2011 dan Penggugat tidak mempunyai tanggungan apapun di Sekretariat DPRD, sebab Penggugat tidak pernah mencairkan / menerima dana dari Bendahara Sekretariat DPRD Suhairi Saleh sejumlah Rp. 131.497.000,- dan sejumlah Rp. 914.600.000,- sehingga tindakan Tergugat tersebut memang sengaja dilakukan agar Penggugat dinyatakan belum menyelesaikan SPJ sewaktu menjabat Kabag Legislasi DPRD dengan maksud dan tujuan uang milik Penggugat sejumlah Rp. 131.497.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan sejumlah Rp. 914.600.000,- (sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tidak diselesaikan;

Menimbang, bahwa posita angka 4 Bahwa urgensi Penggugat menciptakan hubungan hukum dengan meminjam dana kepada pihak ketiga sejumlah Rp. 131.497.000,- dan sejumlah Rp. 914.600.000,- adalah atas

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar prosedur yang benar / sepengetahuan Sekretaris DPRD / Pengguna Anggaran untuk mensukseskan kegiatan Anggota DPRD sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Penggugat sebagai Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD bertanggungjawab pada kelancaran kegiatan Anggota DPRD agar tidak terganggu dikarenakan dana untuk kegiatan tersebut belum direalisasikan oleh Bendahara Sekretariat DPRD dan tidak bertentangan dengan peraturan;

Menimbang, Bahwa posita angka 5 oleh karena dana milik Penggugat tersebut dapat meminjam kepada pihak ketiga sejumlah Rp. 131.497.000,- telah jadi SPJ diterima / ditandatangani Bendahara Sekretariat DPRD Suhairi Saleh pada tanggal 21 Juli 2011 belum diselesaikan, sehingga untuk menyelesaikan dana / SPJ milik Penggugat sejumlah Rp. 914.600.000,- (sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 01 Agustus 2019 Nomor 142/PDT.G/2019/PN.BYW dengan kerugian imateriil sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) jumlah seluruhnya Rp. 15.914.600.000,- (lima belas miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 04 Februari 2021 Nomor 171/PDT.G/2020/PN.BYW Tergugat bersedia membayar uang milik Penggugat pada gugatan Penggugat tersebut sepertiga dari nilai gugatan Penggugat tersebut sama dengan sejumlah Rp. 5.304.866.000,- (lima miliar tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), oleh karena Tergugat bersedia membayar uang milik Penggugat sejumlah tersebut maka rasional dan relevan apabila gugatan Penggugat oleh Penggugat dicabut karena dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengambil kebijaksanaan melaksanakan pelantikan Ir. H. Mujiono, M.Si sebagai Sekretaris Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 28 Agustus 2019 menggantikan Drs. Djadjat Sudradjat, M.Si Tergugat II pada gugatan Penggugat yang telah dicabut oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Menghukum Tergugat karena perbuatan melawan hukum tersebut untuk membayar kerugian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Byw



secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.436.363.000,- (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas (1) kerugian materiil sejumlah Rp. 131.497.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan sejumlah Rp. 5.304.866.000,- (lima milyar tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) (2) kerugian imateriil sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meniltil dengan cermat posita angka 3, angka 4 dan angka 5 yang dihubungkan dengan petitum 5 gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai ternyata Penggugat tidak menjelaskan adanya peristiwa hukum atau fakta-fakta hukum yang melatar belakangi mengapa Penggugat yang saat itu menjabat Kabag Legislasi DPRD Kabupaten Banyuwangi menggunakan dana pribadinya yang didapat dengan cara meminjam kepada pihak ketiga yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha Niaga Jalan Gajah Mada 164 Genteng Banyuwangi sejumlah Rp. 131.497.000,- dan sejumlah Rp. 914.600.000,- tersebut digunakan untuk dana talangan kegiatan DPRD Kabupaten Banyuwangi, semestinya dalam gugatan aquo Penggugat menyebutkan adanya peristiwa hukum ataupun fakta-fakta hukum yang menjadi penyebab sehingga dana pribadi milik Penggugat yang didapat dengan cara meminjam kepada pihak ketiga tersebut digunakan sebagai dana talangan kegiatan DPRD, atau dengan kata lain Penggugat harus menjelaskan secara runtut bagaimana Kesekretariatan DPRD Kabupaten Banyuwangi bisa menggunakan dana pribadi milik Penggugat untuk melaksanakan kegiatan DPRD;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan aquo tidak menjelaskan adanya fakta-fakta hukum sebagai penyebab dana pribadi milik Penggugat digunakan sebagai dana talangan untuk mendukung kegiatan DPRD di kaitkan dengan Petitum gugatan Penggugat pada angka 5 Menghukum Tergugat karena perbuatan melawan hukum tersebut untuk membayar kerugian secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.436.363.000,- (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas (1) kerugian materiil sejumlah Rp. 131.497.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan sejumlah Rp. 5.304.866.000,- (lima milyar tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) (2) kerugian imateriil sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), menurut Majelis gugatan yang ditujukan kepada Tergugat dalam hal ini H. ABDULAH AZWAR ANAS secara Pribadi tidak memiliki Hubungan dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa disamping itu pula dikaitkan dengan posita angka 11 Bahwa untuk menjamin agar supaya ketika gugatan dikabulkan Penggugat tidak hanya menang di atas kertas, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi menetapkan dan meletakkan penyitaan jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang belum diketahui oleh Penggugat yang hingga saat ini baru Penggugat ketahui berupa tanah dan rumah milik Tergugat dengan alamat sebagaimana uraian gugatan di atas menjadi bagian secara keseluruhan atas nilai gugatan materiil sejumlah Rp. 131.497.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan sejumlah Rp. 5.304.866.000,- (lima milyar tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) serta kerugian imateriil sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) jumlah seluruhnya Rp. 10.436.363.000,- (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang digugat Penggugat menurut Majelis tidaklah dapat dibenarkan untuk dibebankan kepada Tergugat secara Pribadi untuk membayar kerugian tersebut karena sejatinya tidaklah ada hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat secara langsung mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (abscur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan Verstek;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan Verstek maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam HIR serta Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Soeprijadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.,

I Wayan Sukradana, S.H.,M.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pendaftaran	Rp 30.000,00
4. Proses	Rp 100.000,00
5. Panggilan	Rp 36.000,00
6. PNB	RP 20.000,00
Jumlah	Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)